ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

ASASi

ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT

www.elsam.or.id



Pemenuhan Hak Atas Pendidikan: Tanggung Jawab Negara

ASASI EDISI MEI - JUNI 2013

daftar isi



Kesempatan menikmati pendidikan via sekolah, adalah hak asasi manusia dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. (Elsam)

Kolom

nasional 18-21

Melanjutkan Ketimpangan Lewat Revisi Pedoman Izin Usaha Perkebunan

Salah satu aturan yang memiliki peran vital dalam usaha perkebunan dan hampir selalu menjadi pemicu konflik agraria adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan 26 tahun 2007). Permentan ini merupakan turunan UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, khususnya mengenai penggunaan tanah untuk perkebunan; luasan tanah tertentu; izin usaha perkebunan, serta pola kemitraan.

resensi 22-23

Ketika Suami Telah Tiada

Larut dalam kesedihan menjadi momen yang harus dihindari. Perempuan harus bangkit, tegar dan menjalani kehidupan dengan kenyataan bahwa mereka bisa menjalaninya tanpa suami tercinta. Buku ini berisi curahan hati perempuan-perempuan luar biasa. Mereka adalah Saparinah Sadli, Sinta Nuriyah Wahid, Widyawati, Suciwati Munir, Yanti Chrisye dan Magdalena Sitorus.

infografik 24

editorial 04

Demi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Bagaimana strategi yang dapat ditempuh bila kita hendak mendorong agar negara kembali atau pun tetap berada di jalur tanggung jawabnya untuk memenuhi hak atas pendidikan warganya? Di sini, kesediaan kita untuk menjadi warga negara yang aktif dan mendorong pejabat publik agar representatif mau dan mampu mewakili kepentingan maupun aspirasi warga- untuk menciptakan hidup bersama secara lebih baik.

laporan utama ..... 5 - 14

Hak Asasi Manusia dan Kurikulum Pendidikan

Pemerintah (Kemendikbud) harus menjadikan dan mengakomodasi hak atas pendidikan seperti halnya dengan hak asasi manusia lainnya. Pemerintah memiliki tiga kewajiban utama untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Kewajiban ini kemudian harus ditindaklanjuti dengan memfasilitasi dan menyediakan sarana, prasarana, anggaran dan kebijakan termasuk didalamnya kurikulum yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan.

Noktah-noktah Kurikulum 2013

Sosialisasi Kurikulum 2013 hanya berisi jargon-jargon yang disampaikan melalui powerpoint, tidak bicara pada tataran yang lebih teknis yang dibutuhkan para guru. Iklan sosialisasi Kurikulum 2013 di televisi melibatkan banyak tokoh berpengaruh, mengesankan bahwa Kurikulum ini mendapat dukungan dari banyak kalangan. Ada kesan kuat dari Kemendikbud butuh legitimasi kuat dari tokoh-tokoh tersebut supaya dapat diterima oleh publik.

Sengkarut dan Muslihat UU Pendidikan Tinggi

UU yang disahkan pada 10 Agustus 2012 ini membangkitkan kembali roh UU Badan Hukum Pendidikan yang telah dibatalkan oleh MK pada tanggal 31 Maret 2010 yang lalu. Hal ini bisa dilihat dalam Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. MK dalam putusannya Paragraf [3.37] Halaman 388.

Putusan MK tak Ditaati, Hak Atas Pendidikan Terabaikan

Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab dan menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan, seringkali malah mendorong lahirnya liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Salah satu bentuk kebijakan yang melahirkan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan adalah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

nasional 15-17

(Terus) Mendorong Pemerintah Segera Meratifikasi OPCAT

OPCAT merupakan sebuah dokumen tambahan dari Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang, yang mengenalkan dan mengatur prosedur dan dianggap efektif untuk mencegah tindakan penyiksaan. Mekanisme yang dimaksud adalah monitoring tempat-tempat tahanan oleh Badan Internasional dan Nasional. Karena sebuah dokumen tambahan dari Konvensi, maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaanseperti Indonesia, diharapkan juga meratifikasi OPCAT.

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

ASASI

www.elsam.or.id

Redaksional

Penanggung Jawab:
Indriaswati Dyah Saptaningrum

Pemimpin Redaksi:
Otto Adi Yulianto

Redaktur Pelaksana:
Widiyanto

Dewan Redaksi:
Widiyanto, Indriaswati Dyah Saptaningrum,
Zainal Abidin, Wahyu Wagiman

Redaktur:
Indriaswati DS, Otto Adi Yulianto, Triana Dyah, Wahyu Wagiman,Wahyudi Djafar, Andi Muttaqien,Mohamad Zaki Hussein

Sekretaris Redaksi:
Triana Dyah

Sirkulasi/Distribusi:
Khumaedy

Desain & Tata Letak:
alang-alang

Penerbit:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Penerbitan didukung oleh:

Alamat Redaksi:
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510,
Telepon: (021) 7972662, 79192564
Faximile: (021) 79192519

E-mail: office@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id

Website: www.elsam.or.id.

Redaksi senang menerima tulisan, saran, kritik dan komentar dari pembaca. Buletin ASASI bisa diperoleh secara rutin. Kirimkan nama dan alamat lengkap ke redaksi. Kami juga menerima pengganti biaya cetak dan distribusi berapapun nilainya. Transfer ke rekening

ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar Minggu No. 127.00.0412864-9

Pembaca yang budiman,

Saat ini Buletin ASASI tersedia dalam format elektronik yang bisa dibaca per artikel. Silakan klik icon ASASI di website *www.elsam.or.id* dan klik tautan artikel yang ada di setiap terbitan ASASI, pembaca akan terarah pada judul artikel yang tersimpan di googledocs dan bisa bebas membaca atau mengunduhnya.

Selain per artikel, kopi elektronik Buletin ASASI juga tersedia full text dalam satu terbitan.

Semoga berguna.

Selamat membaca,

Redaksi ASASI

Demi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Salah satu cita-cita dan kewajiban negara yang secara tegas diakui dalam konstitusi Indonesia -tiga tahun sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dikumandangkan- adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan menjadi hak bagi warga negara, dan negara cq pemerintah wajib mengusahakan serta menyelenggarakannya. Dalam perkembangannya, konstitusi juga mengakui bahwa hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia (Pasal 28C Ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen) dan dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 hasil amandemen).

Dalam menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi warganya, negara perlu berpegang setidaknya pada dua hal pokok. Pertama, dengan mendasarkan pada ketersediaan sumber daya, negara wajib menyediakan pelbagai sarana dan fasilitas standar bagi pendidikan warganya, serta menjamin kemudahan akses dan keterjangkauan bagi setiap warga untuk menikmatinya. Benar bahwa pendidikan tidak dapat direduksi dan terbatas hanya pada sekolah (formal), namun demi memenuhi kewajiban standar hak atas pendidikan ini negara wajib menyediakan fasilitas serta kemudahan akses dan keterjangkauan bagi warganya untuk menikmati fasilitas persekolahan. Pendidikan cq persekolahan adalah hak warga, termasuk juga pendidikan/persekolahan yang berkualitas. Sebagai sebuah kewajiban, negara tidak seharusnya melepas tanggung jawab ini dan menyerahkan kesempatan untuk menikmati pendidikan via sekolah bagi warganya dengan mendasarkan pada kemampuan daya beli mereka masing-masing dalam berhadapan dengan industri sekolah. Hak atas pendidikan, termasuk kesempatan menikmati pendidikan via sekolah, adalah hak asasi manusia dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.

Kedua, pendidikan, lebih khusus lagi sekolah, tidak boleh di(-salah-)gunakan negara atau elitnya untuk dijadikan sebagai sarana indoktrinasi atau bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Pokok ini berhubungan dengan substansi dari pendidikan itu sendiri, yang mewujud di antaranya melalui kurikulum yang diselenggarakan. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan peserta didik dan kehidupan bersama, sementara indoktrinasi dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya atas sekolah justru akan mempersempit wawasan peserta didik dan memberi ruang bagi berlangsungnya proses dehumanisasi. Substansi pendidikan yang mencerahkan, termasuk kurikulum yang mencerdaskan, adalah hak asasi manusia dan pemenuhannya adalah tanggung jawab negara.

Lantas, bagaimana realitas atau situasi pemenuhan hak atas pendidikan, terutama via sekolah, di Indonesia saat ini bila dilihat dari kesesuaiannya dengan konstitusi dan kedua pokok yang disampaikan ini? Adakah masalah, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana strategi bagi perbaikannya? Dalam dekade terakhir ini tampak ada kecenderungan maraknya privatisasi dan komersialisasi di bidang pendidikan/persekolahan. Ini terlihat dari pelbagai produk kebijakan dan praktik pendidikan/sekolah, di mana pendidikan cenderung diperlakukan seolah bukan hak namun lebih sebagai komoditi. Sebagai komoditi, hanya mereka yang punya daya beli saja yang dapat menikmati. Contoh paling telanjang adalah proyek rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), yang dalam perjalanannya kemudian dibatalkan.

Persoalan lain adalah menyangkut rencana pemberlakuan kurikulum baru yang memunculkan polemik dan penolakan. Oleh pihak yang mempersoalkan, kurikulum 2013 ini dinilai terburu-buru, tanpa riset dan persiapan yang memadai, disusun secara top-down, dinilai kurang terbuka, anggarannya terlalu besar, mengalami politisasi, kesan hegemoni agama yang berlebihan, dan minim partisipasi keterlibatan para guru dalam penyusunannya sehingga menimbulkan keraguan akan kemampuannya dalam menjawab kebutuhan untuk mencerdaskan peserta didik dalam keseluruhan dimensinya. Pelbagai masalah yang membelit kebijakan dan praktik pendidikan di negara kita ini tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial-politik-ekonomi yang tengah terjadi, di mana representasi politik tidak berlangsung dan berkaitkelindan dengan menguatnya arus pasang fundamentalisme pasar/neo-liberalisme. Dalam persoalan menghadapi arus pasang ini, negara tidak hanya tidak berdaya, namun justru larut dan memfasilitasinya, tak terkecuali di bidang pendidikan.

Lantas, dalam situasi seperti ini, bagaimana strategi yang dapat ditempuh bila kita hendak mendorong agar negara kembali atau pun tetap berada di jalur tanggung jawabnya untuk memenuhi hak atas pendidikan warganya? Di sini, kesediaan kita untuk menjadi warga negara yang aktif dan mendorong pejabat publik agar representatif mau dan mampu mewakili kepentingan maupun aspirasi warga- untuk menciptakan hidup bersama secara lebih baik, termasuk dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan, patut dipertimbangkan. Meski terlihat seperti sebuah proyek yang maha besar, namun sejatinya tindakan ini dapat kita mulai dari hal-hal yang sederhana dan sehari-hari di lingkungan kita. Misalnya aktif memperhatikan dan tidak segan untuk bersikap kritis serta berani mengemukakan pendapat ke pihak atau pejabat publik yang relevan bila kita melihat ada praktik pendidikan atau persekolahan anak, adik, keponakan, atau tetangga yang tidak sesuai dengan kedua pokok di atas. Contohnya bila ada pungutan biaya dari pihak sekolah yang membebani orang tua siswa atau menemukan adanya materi yang tidak layak di dalam buku ajar siswa. Bahkan, bila memang diperlukan, tidak segan untuk menempuh jalur hukum -karena ini juga hak yang dilindungi konstitusi- seperti yang pernah dilakukan oleh sejumlah warga negara dan orang tua siswa dengan mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap regulasi yang memayungi penyelenggaraan RSBI (Pasal 50 Ayat 3 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) yang dinilai diskriminatif. Langkah ini telah membuktikan kemampuannya untuk membuahkan hasil. [ASASI]

Redaksi

Hak Asasi Manusia dan Kurikulum Pendidikan

Oleh Wahyu Wagiman
(Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan)

Salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia, sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Sudah sepantasnya negara menjadikan pendidikan sebagai salah satu sarana dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut. Pendidikan menjadi proses penting dalam regenerasi bangsa guna menciptakan sumberdaya manusia yang tangguh untuk melanjutkan keberlangsungan dan tongkat estafet kepemimpinan bangsa.[1]

Sebab itu, penyelenggaraan pendidikan tidak bisa lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan. Pengutamaan manusia sebagai subyek dalam proses pendidikan diharapkan mempunyai implikasi bagi pengembangan kehidupan masyarakat baik secara sosial, kultural, ekonomi, ideologi dan sebagainya.

Pengembangan wacana manusia yang merdeka adalah ideal dari pendidikan sesungguhnya. Wacana ini mesti menjadi acuan dalam mengembangkan pendidikan yang bervisi pemberdayaan. Sudah menjadi semacam postulat bahwa wahana yang paling strategis bagi pengembangan manusia yang mempunyai mentalitas merdeka dan *empowered* adalah pendidikan. Salah satu tahapan untuk mewujudkan pendidikan yang ideal dan membebaskan tersebut adalah melalui kurikulum.

Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya, akan berkibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia.[2]

Kontroversi Kurikulum 2013

Seiring semakin dekatnya waktu pelaksanaan Kurikulum 2013, pro dan kontra terhadap penerapan Kurikulum 2013 semakin mengemuka. Sejumlah pihak yang pro menyatakan perubahan Kurikulum 2013 adalah keniscayaan untuk mengimbangi perubahan dan tantangan global yang terus bergerak dinamis. Perubahan kurikulum dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik agar lebih siap menghadapi tantangan-tantangan masa depan melalui pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keahlian untuk beradaptasi, serta bisa bertahan hidup dalam lingkungan yang senantiasa berubah.

Sementara itu, pihak-pihak yang kontra antara lain mengkritik bahwa perubahan kurikulum bukanlah sesuatu yang mendesak yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Pihak yang kontra juga mengkritik proses yang terkesan dipaksakan dan berbau proyek, karena menyangkut anggaran Rp. 2.4 T, yang dalam perkembangannya DPR hanya menyetujui sebesar 829 miliar, untuk pelaksanaan Kurikulum baru ini. Kurikulum 2013 disusun atas dasar substansi pendidikan yang tetap tak jelas sehingga rujukan utamanya hanyalah pikiran Pemerintah (baca: Kemdikbud) yang telah terobsesi gagasan keren, tetapi mengambang, yaitu pendidikan karakter dan daya saing. Sehingga dikhawatirkan produknya tidak menunjukkan suatu koherensi yang utuh.[3]

Proses pembuatan kurikulum juga dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan studi evaluasi terhadap efektivitas atau kegagalan Kurikulum 2006 yang berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan [KTSP]. Insan Pendidikan Kristen dan Katolik di Indonesia[4] menyebutkan bahwa untuk mengubah sebuah kurikulum perlu didahului dengan penelitian dan studi yang komprehensif, bukan asumsi dan opini dari segelintir orang yang berkuasa.

Pro dan kontra terhadap proses pembuatan dan penerapan Kurikulum 2013 mensiratkan bahwa sistem pendidikan Indonesia tidak disusun berdasarkan pertimbangan yang matang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia, melainkan segelintir kelompok penguasa yang berniat untuk menjadikan Kurikulum sebagai ladang beradu kekuasaan.

Kritikan dan kekuatiran terhadap penerapan Kurikulum 2013 juga diakibatkan oleh ketersediaan sumberdaya utama pelaksanaan Kurikulum baru ini, yaitu Guru, yang belum siap untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013. Hal ini diakibatkan oleh terbatasnya waktu sosialisasi dan internalisasi Kurikulum oleh guru-guru. Akibatnya, peserta didik akan menjadi korban uji coba kebijakan pemerintah

yang tidak memahami esensi bahwa pendidikan itu adalah proses menjadi manusia yang cerdas, rasional dan dewasa.

Selain itu, adanya penghapusan terhadap beberapa mata pelajaran di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMKK berpotensi menghilangkan kesempatan para guru untuk mengajar, kesempatan berkarier, kesempatan mengembangkan pengetahuan dan kehilangan tunjangan profesi pendidikan. Karena tidak memungkinkan, guru-guru yang dihapuskan mata pelajarannya ini, untuk mengajar mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya. Karena hanya akan menjadikan peserta didik sebagai korban.

Pemerintah (Kemendikbud) seharusnya lebih dan terbuka terhadap semua kritik dan masukan dari para pemerhati dan pemangku kepentingan pendidikan Indonesia. Selama penguasa menjadikan pendidikan bagian subordinasi politik, pendidikan tidak akan mampu memerdekakan anak didik. Pemerintah harus menyadari bahwa konsep pendidikan yang baik dan integratif pada dasarnya didasari oleh filosofi pendidikan yang memerdekakan peserta didik untuk mampu mengeksplorasi, kreatif dan menjadi dirinya sendiri.

Untuk mencapainya, dibutuhkan sebuah proses menjadi manusia yang merdeka itu. Pemerintah harus menjadikan paradigma pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan manusia,[5] menghilangkan jejak dehumanisasi yang merasuki dunia pendidikan Indonesia selama ini. Dalam kaitannya dengan itu, dibutuhkan perubahan paradigma guru sebagai teman, rekan, partner dalam belajar, bukan sebagai pawang atau mentor. Oleh karenanya, sebenarnya hal yang cukup penting untuk dilakukan adalah mengubah paradigma mengenai "guru" dibandingkan perubahan kurikulum.[6]

Hak Asasi Manusia dan Kurikulum Pendidikan

Pemerintah Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, yang dapat dimaknai sebagai pengakuan dan komitmen Pemerintah terhadap hak-hak dasar warganegara Indonesia di bidang ekonomi, social dan budaya; utamanya, hak-hak warganegara untuk mendapatkan pelayanan pendidikan.

Konsekuensi logis dari ratifikasi Kovenan Ekosob tersebut, Pemerintah ***wajib*** menyeleng-garakan pendidikan dasar, yang ber-***kualitas*** dan ***cuma-cuma***. Dalam Kovenan tersebut sudah jelas dan tidak dapat dihindarkan lagi bahwa mandat dari Kovenan Ekosob adalah memberikan standar normatif universal untuk pendidikan.

Terlepas dari kontroversi terkait penerapan kurikulum baru, Pemerintah (Kemendikbud) harus tetap menjadikan dan mengakomodasi hak atas pendidikan seperti halnya dengan hak asasi manusia lainnya. Pemerintah memiliki tiga kewajiban utama untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Kewajiban ini kemudian harus ditindaklanjuti dengan *memfasilitasi* dan *menyediakan* sarana, prasarana, anggaran dan kebijakan termasuk didalamnya kurikulum yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan.[7]

Kewajiban untuk *menghormati* menuntut negara untuk menghindari ukuran yang menghambat penikmatan hak untuk menikmati pendidikan. Kewajiban untuk *melindungi* menuntut negara untuk menerapkan ukuran-ukuran yang mencegah campur tangan pihak ketiga dalam penikmatan hak untuk menikmati pendidikan. Kewajiban untuk *memenuhi* (memfasilitasi) menuntut negara untuk menerapkan ukuran-ukuran positif yang memampukan dan membantu individu dan komunitas dalam penikmatan hak untuk menikmati pendidikan.

Merujuk pada konsepsi kewajiban negara dalam hukum hak asasi manusia nasional dan internasional yang diratifikasi, kurikulum baru yang disusun Pemerintah ini harus tetap mengakomodasi dan menunjukkan langkah-langkah Pemerintah dalam melindungi dan menjadikan pendidikan sebagai bentuk pengejawantahan pemenuhan hak atas pendidikan. Pemerintah juga harus menjadikan kritikan dan masukan masyarakat sebagai pendapat yang harus diperhatikan dan dijadikan pelajaran yang berharga dalam penyusunan kurikulum pendidikan. Karena tujuan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara sebagaimana tersurat dalam Alinea IV UUD. Pendidikan merupakan sarana untuk mencapai rakyat adil dan bahagia (kebahagiaan setinggi-tingginya bagi jumlah orang sebanyak-banyaknya).

Keterangan

1. *Ibid*, hal 4
2. Landasan Kurikulum Pendidikan, http://www.m-edukasi.web.id/2013/04/landasan-kurikulum-pendidikan.html
3. Mohammad Abduhzen, Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina, Jakarta; Ketua Litbang PB PGRI: "Kerancuan Kurikulum 2013", Kompas, 12 Desember 2012
4. Siaran Pers Insan Pendidikan Kristen dan Katolik di Indonesia Tentang Kurikulum 2013, Minggu, 07 April 2013
5. Benny Susetyo, Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute: Siapa yang Bertanggung Jawab jika Kebijakan Gagal?, media Indonesia, 22 Maret 2013
6. Siaran Pers Insan Pendidikan Kristen dan Katolik di Indonesia Tentang Kurikulum 2013, Minggu, 07 April 2013
7. Komentar Umum 13 Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Noktah-noktah Kurikulum 2013

Oleh Retno Listyarti
(Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beberapa bulan terakhir ini terus-menerus mengalami prahara. Berbagai kebijakannya senantiasa dikritik dan digugat banyak pihak. Hujatan atas pelaksanaan program yang amburadul, bahkan berbagai kebijakannya diduga sarat kepentingan proyek dan disinyalir berbau korupsi. Misalnya saja, kebijakan Ujian Nasional dan Kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 terkesan kuat dipaksakan untuk diberlakukan mulai 15 Juli 2013 ini. Dokumen Kurikulum sampai detik ini tidak dapat diakses publik melalui website Kemendikbud. Beberapa anggota Panja Kurikulum 2013 DPR sempat mengeluh kepada saya betapa sulitnya mendapatkan dokumen tersebut.

Para pendidik pun kebingungan karena gagasan inti dalam rancangan Kurikulum 2013 belum tersampaikan dengan lugas, bahkan dalam beberapa hal justru menunjukkan keraguan. Sejumlah guru di Jakarta misalnya, masih belum tahu persis apakah kurikulum ini jadi dilaksanakan tidak. Sosialisasi hanya kepada kepala sekolah yang belum turun secara memadai kepada mereka.

Sosialisasi Kurikulum 2013 hanya berisi jargon-jargon yang disampaikan melalui *powerpoint,* tidak bicara pada tataran yang lebih teknis yang dibutuhkan para guru. Iklan sosialisasi Kurikulum 2013 di televisi melibatkan banyak tokoh berpengaruh seperti Goenawan Mohamad maupun Anies Baswedan, mengesankan bahwa Kurikulum ini mendapat dukungan dari banyak kalangan. Ada kesan kuat dari Kemendikbud butuh legitimasi kuat dari tokoh-tokoh tersebut supaya dapat diterima oleh publik. Ironinya, iklan itu kurang menyosialisasikan apa dan bagaimana Kurikulum itu sendiri.

Para pejabat Kemendikbud dengan penuh rasa percaya diri mengatakan bahwa Kurikulum 2013 hanya meliputi 5% di SD dan 7% di SMP sebagai penerapan, bukan ujicoba. Bagaimana mungkin tidak dibilang ujicoba, mengingat kenyataannya telah terjadi pengurangan yang begitu drastis, dari semula 102.000 sekolah menjadi hanya 6.400an; dari semula 20 juta siswa menjadi hanya 1.6 juta siswa. Pelatihan guru yang semula 40.000 *master teacher* menjadi hanya 5.000an, dan dari target pelatihan guru 366 ribuan guru menjadi hanya 50 ribu guru.

Pertanyaan sederhana, mengapa para elit di Kemendikbud masih menganggap ini bukan sampel? Kenapa harus malu dengan ujicoba dan tetap ngotot dengan penerapan? Penolakan terhadap Kurikulum 2013 bertubi-tubi datang dari masyarakat, dan bukan tanpa argumentasi logis. Penolakan dilakukan oleh berbagai institusi dan elemen masyarakat, termasuk para guru melalui organisasi-organisasi guru.

Dasar penolakan sejumlah elemen masyarakat dan para guru, dapat diidentifikasi, yaitu *pertama,* Kurikulum 2013 dilaksanakan tanpa ujicoba. Sebelum diimplementasikan, rancangan sebuah kurikulum perlu diuji dan disosialisasikan secara terbuka di forum akademik dengan melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi serta kapasitas menilai, termasuk di dalamnya adalah kelompok masyarakat pelaku pendidikan.

Forum terbuka amat penting bertujuan menampung pemikiran yang komprehensif dan membangun pemahaman bersama hingga mengundang komitmen semua komponen masyarakat, khususnya yang akan terlibat langsung di dalam implementasi.

Alasan *kedua*, ketidaksiapan guru dan sekolah. Rancangan Kurikulum 2013 mengambil konsep integratif-tematik yang menunjukkan terdapatnya perubahan mendasar pada struktur kurikulum hingga pola penugasan guru, setidaknya, sejumlah mata pelajaran akan diintegrasikan menjadi satu mata pelajaran. Konsep ini membutuhan guru



Demonstrasi menolak kurikulum pendidikan tahun 2013.. (*Sumber/foto* :TEMPO/Dasril Roszandi)

yang menguasai sejumlah mata pelajaran (yang digabungkan) serta mumpuni dalam mengajar berbasiskan pada tematik (yang telah ditentukan), yang merujuk pada lingkungan sekolah.

Untuk terlaksananya konsep ini, pengetahuan dan kapasitas guru saat ini cukup jauh untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, akan adanya permasalahan pada tidak sedikit jumlah guru dengan "kompetensi" mata pelajaran yang dikeluarkan dari dalam struktur Kurikulum 2013.

Ketiga, ketidaksiapan materi pelatihan, buku guru, pelatih untuk pelatihan guru dan waktu pelatihan yang semakin diperpendek. Hingga limit waktu penerapan yang menyisakan waktu sekitar kurang dari dua bulan, buku babon untuk guru dan buku siswa belum selesai dibuat, bahkan belum dicetak.

Jika kurikulum harus dilaksanakan pada 15 Juli 2013, maka pelatihan guru harus segera dilaksanakan Mei, namun karena anggaran baru disetujui DPR pada 27 Mei 2013 dan buku babon belum dicetak tentu saja tak mungkin melakukan pelatihan guru. Buku babon dan buku siswa belum selesai dibuat, tender harus diulang, belum lagi distribusi buku juga membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat, jadi ketidaksiapan materi tentu membuat Kurikulum 2013 ini layu sebelum berkembang.

Keempat, buku-buku untuk siswa juga belum siap dan yang sudah siap cetak belum pernah diuji publik. Kurikulum 2013 belum layak untuk dilaksanakan pada tahun ajaran 2013/2014. Diperlukan kematangan konsep dan rancangan, serta kesiapan guru yang akan berperan sebagai ujung tombak implementasi dari Kurikulum 2013.Guru dan rendahnya mutu guru di Indonesia yang tidak siap mengimplementasikan Kurikulum 2013, karena di lapangan kami mendapatkan fakta bahwa guru belum mengerti dan memahami Kurikulum 2013, sedangkan waktu untuk rencana implementasi sangat pendek. Saya menyakini bahwa waktu kurang dari dua bulan tidak realistis untuk melaksanakan Kurikulum baru.

Penundaan pemberlakukan Kurikulum 2013 menjadi keniscayaan jika hal-hal di atas belum bisa dilaksanakan. Menunda guna melakukan dengan segera persiapan yang lebih baik adalah jauh lebih berarti ketimbang kehilangan kesempatan merebut peluang emas sebagai akibat menerapkan langkah-langkah pendidikan yang belum dipersiapkan dengan amat baik.

Dengan sejumlah keberatan di atas, sejumlah elemen masyarakat dan para guru melakukan upaya-upaya lobi secara politik ke Komisi X DPR yang membawahi masalah Pendidikan. Penolakan secara politis sesungguhnya dapat dilakukan DPR dengan menolak anggaran Kurikulum



Rencana penghapusan kurikulum pendidikan tahun 2013.. Juga akan mengancam profesi masa depan guru-guru dibidangnya, disamping hal tersebut anak didik akan dibingungkan terhadap kategori mata pelajaran yang dihapus (*Sumber/foto* :www.jgmotor.co.id)

2013. Sayangnya, hanya ada dua fraksi yang menolak, yakni Fraksi PPP dan PKS. Sedangkan FPAN sendiri mengusulkan Kurikulum 2013 hanya ujicoba. Fraksi lainnya menyetujui penerapan Kurikulum 2013.

Pihak Kemendikbud bersikap anti kritik dan menganggap bahwa para penentang sebagai pihak yang tak paham. Sikap ini berbeda dengan Pemerintah Singapura dan Inggris yang saat ini sedang melakukan perubahan kurikulum juga. Pemerintah dua negara ini melakukan ujicoba terlebih dahulu selama dua tahun sebelum menerapkan kurikulum barunya. Dokumen kurikulumnya pun dapat diakses publik dengan mudah, bahkan dibuka perdebatan.

Politik Pendidikan dengan Pendekatan Kekuasaan

Pro dan kontra perubahan Kurikulum 2013 ini membuat para guru tidak memiliki visi jelas dalam mengajar karena para guru merasa dijadikan obyek kebijakan pemerintah yang tidak memahami dunia pendidikan. Para guru tidak pernah dilibatkan sejak awal dalam perubahan Kurikulum. Sudah biasa terjadi di negeri ini dalam setiap kebijakan, guru tetap menjadi obyek penderita dan dijadikan tumbal cara berpikir yang tidak logis.

Salah satu keberatan para guru terhadap Kurikulum 2013 adalah dihapuskannya beberapa mata pelajaran, diganti dan dikurangi jumlah jam ajarnya tanpa dasar pijakan maupun alasan yang

logis. Apakah mungkin penghapusan, perubahan dan pengurangan mata pelajaran tersebut akan berdampak pada meningkatkannya kualitas pendidikan?

Hilangnya beberapa mata pelajaran dalam Kurikulum 2013 mengakibatkan hilangnya kesempatan berkarir bagi sebagian guru. Para guru yang mata pelajarannya dihapus dari kurikulum akan dialihkan mengajar mata pelajaran lain yang tidak sesuai dengan ijasah dan bidang studi yang diampu. Guru yang bersangkutan juga akan kehilangan tunjangan sertikasinya meskipun mengajar 24 jam, karena ketentuan yang berlaku selama ini mengenai tunjangan sertifikasi diperuntukkan bagi guru yang mengajar sesuai bidang studi yang disertifikasi.

Mengajar bidang yang sesuai dengan ijasahnya saja hasil belajarnya masih rendah secara kualitas (baca: merujuk hasil UKG), apalagi jika mengajar mata pelajaran yang bukan bidangnya. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Beberapa mata pelajaran yang dihilangkan atau dihapus dalam Kurikulum 2013 diantaranya adalah: mata pelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar (SD) yang semula masuk dalam muatan lokal, dalam Kurikulum 2013 dihapus. Itu berarti guru-guru pelajaran Bahasa Inggris di jenjang SD kehilangan pekerjaan, karena mayoritas guru Bahasa Inggris di SD bukan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mata pelajaran muatan lokal dihapus di semua jenjang pendidikan, SD, SMP dan SMA/SMK. Mata pelajaran Tekonologi Informasi dan Komputer (TIK) dihapus pada jenjang SMP dan SMA, berarti para guru TIK di SMP/SMA akan kehilangan pekerjaan dan bagi yang PNS akan kehilangan kesempatan berkarir.

Mata pelajaran bahasa asing lainnya di SMA hanya ada di peminatan bahasa, hal ini akan menimbulkan PHK besar-besaran karena hanya sedikit siswa yang memilih peminatan bahasa, umumnya para siswa memilih peminatan IPA atau IPS. Mata pelajaran IPA dan IPS di SMK dihapuskan, sehingga para guru IPA dan IPS di SMK harus mutasi ke SMA, padahal di SMA juga terjadi kelebihan guru IPA dan IPS.

Tidak dihapus mata pelajarannya tetapi diganti bidang studinya yang "dianggap" mirip (padahal berbeda) oleh si perancang Kurikulum 2013, yaitu mata pelajaran Tata Busana dan Tata Boga di SMP yang diganti dengan pelajaran "Prakarya". Sedangkan di jenjang SMA pelajaran Ekonomi pada mata pelajaran wajib (bukan peminatan), diganti "Kewirausahaan". Esensi mata pelajaran tata busana dan tata boga tentu saja sangat berbeda dengan Prakarya.

Demikian juga mata pelajaran ekonomi yang rasanya esensi pembelajarannya berbeda dengan kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan bagian dari ilmu ekonomi, sehingga perubahan mata pelajaran ini dapat dianggap mereduksi pembelajaran ekonomi itu sendiri. Apalagi jika mengingat bahwa jiwa kewirausahaan belum tentu dimiliki oleh kebanyakan guru ekonomi kita selama ini.

Berkurangnya jam belajar di Bahasa Inggris di SMP yang semula 120 menit dan 180 menit di SMA menjadi hanya 80 menit dan 90 menit akan mengakibatkan para guru Bahasa Inggris di SMP dan SMA akan berebut jam mengajar. Lagi pula kebijakan ini tidak sejalan dengan gembar-gembornya Kemendikbud mengenai persaingan dalam era global, dimana diperlukan salah satunya adalah penguasaan Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional.

Selain para guru yang sudah mengajar bidang studinya selama bertahun-tahun akan kehilangan kesempatan berkarir dan mengembangkan ilmunya, maka dampak ini juga akan menimpa para mahasiswa yang saat ini sedang menempuh studinya di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). Mahasiswa yang sedang menempuh studi di jurusan seperti: TIK, pendidikan Bahasa Inggris dan pendidikan bahasa asing lainnya (Jepang, Jerman, Perancis, Mandarin, Arab) peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai guru menjadi makin sempit, bahkan bisa dikatakan hilang sama sekali.

Semua dampak ini tidak pernah disampaikan ke para guru ketika pemerintah melaksanakan sosialisasi Kurikulum 2013. Para guru banyak yang belum mengetahui semua dampak ini. Ketika saya menuliskan dampak penerapan ini bagi para guru yang bidang studinya dihapus atau diganti di sosial media, barulah para guru merespon dengan terkaget-kaget. Mereka tak menyangka, karena ketika sosialisasi yang mereka ingat betul adalah bahwa "para guru tidak akan direpotkan membuat silabus dan perangkat mengajar lainnya".

Kalau selama ini guru tidak mampu membuat perangkat mengajar, yang seharusnya dilakukan Pemerintah adalah melatih dan mengajari guru untuk bisa, bukan dibuatkan. Pemerintah tidak mempunyai kehendak memperbaiki kualitas guru, tetapi justru mengorbankan guru. Guru tidak bisa dipaksa mengajar yang bukan bidangnya. Ketika pemaksaan kehendak seperti ini terjadi maka sesungguhnya penguasa sudah kehilangan keadaban publiknya.[]

Sengkarut dan Muslihat UU Pendidikan Tinggi

Oleh Yura Pratama
(Anggota Komite Nasional Pendidikan)

Tanggung jawab negara di bidang pendidikan begitu besar, yakni menjamin agar warga negaranya cerdas dan memperoleh akses pendidikan. Bagaimana jika kemudian biaya pendidikan menjadi mahal, sulit diakses, dan motif ekonomi menjadi dasar utama penyelenggaraan pendidikan? Dengan kata lain, Pemerintah mereduksi peran pendidikan dan mendorongnya supaya lebih berorientasi pasar dan diskriminatif? Tentu itu berarti negara telah gagal menjalankan misinya yang menjadi alasan ia dibentuk.

Pemerintah memang tidak boleh mengurangi peran dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan. Pemerintah selaku pelaksana negara memiliki kewajiban konstitusional untuk tetap mengurus pendidikan, termasuk penyelenggaraan pendidikan. Negara memiliki kewajiban mengurus segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak untuk melahirkan sebuah kesejahteraan di tengah rakyat Indonesia, termasuk pendidikan.

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Dikti) justru melanggar cita-cita negara tersebut dan menjauhkan negara untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak atas pendidikan warga negara sesuai dengan cita-cita Konstitusi.

Otonomi Pengelolaan Pendidikan: Bentuk Pembangkangan Putusan Pengadilan



Orang tua siswa, pelajar dan aktivis peduli pendidikan berunjuk rasa menentang biaya pendidikan yang mahal. (Aditya Pradana Putra/Republika)

UU yang disahkan pada 10 Agustus 2012 ini membangkitkan kembali roh UU Badan Hukum Pendidikan yang telah dibatalkan oleh MK pada tanggal 31 Maret 2010 yang lalu. Hal ini bisa dilihat dalam Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. MK dalam putusannya Paragraf [3.37] Hal. 388 menyatakan:

> *…oleh karena itu apakah betul bahwa ada hubungan kausal fungsional antara otonomi pengelolaan pendidikan formal dengan mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, artinya apakah untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut secara mutlak harus diperlukan otonomi pengelolaan pendidikan formal, atau dengan kata lain otonomi pengelolaan pendidikan formal merupakan conditio sine qua non bagi pencapaian tujuan pendidikan. Hal yang dapat dipertanyakan juga apakah otonomi pengelolaan pendidikan formal merupakan sebuah keharusan yang diamanatkan oleh UUD 1945…*

Dari petikan putusan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan: (1) MK sebenarnya tidak yakin apakah otonomi pengelolaan pendidikan mutlak diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, (2) MK juga mempertanyakan apakah ada hubungan kausal antara otonomi pengelolaan pendidikan dengan tujuan pendidikan nasional, (3) MK mempertanyakan apakah otonomi pengelolaan pendidikan merupakan amanat UUD 1945 atau hanya sebatas spekulasi semata.

Kesimpulan putusan MK ini telah jelas mematahkan argumentasi pembuat kebijakan bahwa otonomi pengelolaan pendidikan adalah segala-segalanya untuk dunia pendidikan. Sayangnya, pembuat kebijakan masih mencantumkan prinsip otonomi pengelolaan pendidikan ini dalam UU Dikti.

Dalam Naskah Akademik, dokumen resmi yang berisi alasan-alasan dibuatnya sebuah UU, tujuan utama dibuatnya UU Dikti ialah untuk mendorong otonomi pengelolaan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dalam Bab V Penutup Naskah Akademik RUU Pendidikan Tinggi (Halaman 50-51). Pada bagian tersebut tertulis:

> *Untuk memenuhi perintah UU Sisdiknas dan memulihkan kondisi perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang telah memiliki kemandirian, yang telah berhasil diwujudkan selama hampir satu dasawarsa, maka perlu dibentuk undang-undang yang mampu mewujudkan kemandirian perguruan tinggi.*

Pasal 62 ayat (1) menyatakan Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Pasal ini semakin jelas jika membaca Pasal 65 yang berbunyi: (1) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik, (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma, (3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan e. sarana prasarana.

Pada poin otonomi ini menjadi jelas bahwa perdebatan tentang apakah otonomi atau tidaknya sebuah institusi pendidikan, termasuk institusi pendidikan tinggi, sudah muncul sejak proses uji materiil UU Badan Hukum Pendidikan dan MK pun sudah mengambil putusan atas perdebatan tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas, yang kemudian diingkari oleh para pembuat UU Pendidikan Tinggi.

Bagaimana Otonomi Pengelolaan Pendidikan Merugikan Peserta Didik?

Perdebatan lain yang muncul adalah pencarian dana secara mandiri yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi. Terkait hal ini, MK dalam putusannya Paragraf [3.38] menyatakan bahwa:

> *Tidak banyak kesempatan usaha yang terbuka bagi BHP untuk mendapatkan dana di luar pemasukan jasa pendidikan yang diterima langsung dari peserta didik. Persaingan pasar usaha cukup ketat, dan kalau saja terdapat peluang, hanya usaha dalam skala kecil saja yang dapat dimasuki oleh BHP karena usaha skala besar yang padat modal dan teknologi telah menjadi lahan perusahaan besar. Dalam keadaan tidak adanya kepastian sumber dana yang bisa didapat oleh sebuah BHP maka sasaran yang paling rentan adalah peserta didik yaitu dengan cara menciptakan pungutan dengan nama lain di luar biaya sekolah atau kuliah yang akhirnya secara langsung atau tidak langsung membebani peserta didik*

Dapat dikatakan bahwa MK tidak melihat peluang bagi institusi pendidikan untuk mencari dana secara mandiri. Kalaupun ada, peluang itu sangat kecil dan pada akhirnya peserta didik yang akan dikorbankan. Namun sayangnya, Pemerintah dan DPR memasukkan kembali pasal yang memberikan institusi pendidikan tinggi wewenang untuk "berusaha". Pasal 65 ayat (3) huruf f menyatakan bahwa PTN berbadan hukum memiliki wewenang yang salah satunya mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi.

Dengan uraian tersebut, jenis usaha yang paling mungkin dilakukan oleh Institusi Pendidikan Tinggi yang dikelola secara otonom adalah dengan memfokuskan diri pada pengelolaan aset secara fisiknon akademik. Ketidakpastian sumber dana BHP hanya akan membebani peserta didik dengan biaya kuliah tinggi. Karena institusi pendidikan menjadikan iuran dari peserta didik sebagai sumber pemasukan utama. Tingginya biaya kuliah akan mempersempit akses atas pendidikan tinggi bagi sejumlah besar masyarakat.

Dengan demikian otonomi pengelolaan pendidikan tinggi niscaya melahirkan pelanggaran hak atas pendidikan.



Founding Fathers mendorong Otonomi Pengelolaan Pendidikan: Sebuah Muslihat

Bagi kalangan yang pro otonomi pengelolaan pendidikan tinggi dalam UU Pendidikan Tinggi, otonomi merupakan cita-cita para para pendiri bangsa. Pendapat demikian muncul didasarkan pada hasil Kongres Pendidikan Pertama Tahun 1946 yang diadakan di Surakarta yang disebut-sebut mendukung otonomi pengelolaan pendidikan.[1] Benarkah demikian?

Konteks otonomi yang tidak boleh dilupakan adalah pengertian "negara" yang dibicarakan pada Kongres tersebut adalah Negara Kolonial, bukan negara seperti saat ini. Saat Kongres Pendidikan Pertama itu Indonesia baru benar-benar merdeka, lepas dari kolonial. Sehingga munculah ide dan usul otonomi pengelolaan dalam dunia pendidikan dan lepas dari campur tangan negara kolonial. Jadi konteksnya adalah otonomi pengelolaan pendidikan yang membebaskan dari pengaruh negara kolonial, bukan negara seperti sekarang ini.

Semangat "anti-negara" semestinya harus dilihat secara kontekstual. Pada zaman paska kemerdekaan, pemilahan dari apa yang disebut "Nasional" dan "Kolonial" menjadi relevan karena Indonesia mengalami transisi paska kolonial. Semangat "anti-negara" pada masa itu adalah semangat "anti-kolonial", tidak dalam pengertian "anti-nasional". Ki Hadjar Dewantara pernah mencatat soal ini:

> *Boleh diharapkan, bahwa kongres jang akan diadakan nanti tahun jang akan datang ini, akan dapat lebih baik daripada jang sudah-sudah, karena kini pergeseran antara apa jang disebut "Kolonial" dan "Nasional" semestinja sudah tidak ada lagi.*

Dari pendapat tersebut, Ki Hajar menyatakan negaralah yang memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan pendidikan. Ki Hajar dalam "Kata Pengantar" buku Dunia Pendidikan Tahun 1945, menegaskan kembali bahwa:

> *Pemerintah kita kini adalah Pemerintah Nasional. Kita Pertjaja bahwa beratlah kewadjiban serta pertanggungan-djawab Pemerintah Republik kita dalam soal pembangunan pendidikan dan pengadjaran seperti yang tergambar (idem, Hal 166).*

Pendapat Ki Hajar di atas sekali lagi menegaskan bahwa negaralah yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pendidikan. Ki Hajar yang seorang guru Taman Siswa, sekolah anti-Negara (kolonial), bahkan menyatakan bersedia untuk bergabung dengan negara dalam menyelenggarakan pendidikan, selama Negara itu adalah Negara Nasional, bukan Negara Kolonial. Ki Hajar pun menyarankan institusi pendidikan swasta yang dioper menjadi institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh Negara, bukan sebaliknya.

Kesimpulan

UU Pendidikan Tinggi secara substansial telah melangkahi putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009) yang berarti pelanggaran terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia. Tidak hanya itu, UU Pendidikan Tinggi juga telah menyimpangi pemikiran *Founding Father (Ki Hajar Dewantara)* yang mengamanahkan negara berperan aktif dalam pengelolaan institusi pendidikan.

Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan putusannya yang terdahulu, UU Pendidikan Tinggi yang mendorong otonomi pengelolaan kampus ini akan kembali dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.[]

Bahan dan Literatur:

Dewantara, Ki Hajar. Kumpulan Karja Ki Hajar Dewantara, Yogyakarta: Taman Siswa, 1962

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Keterangan

1. Dalam persidangan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Februari 2013, Sofyan Efendi (Ahli Pemerintah) menyatakan penyusunan UU PT dalam rangka memperbaiki pendidikan di Indonesia. Berdasarkan risalah sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, kata dia, dihasilkan pandangan bahwa perlu diberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada perguruan tinggi nasional. Menurutnya juga, hal ini disampaikan pula di Kongres Nasional Pendidikan Ke II yang diselenggarakan di Surakarta pada 4 dan 6 Agustus 1945. Lihat http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Beritas&id=8138

Putusan MK tak Ditaati, Hak Atas Pendidikan Terabaikan

Oleh Siti Juliantari Rachman
(Peneliti Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch)

Pada dasarnya pendidikan merupakan hak warga negara, dan negara wajib untuk memenuhinya. Seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat. Namun, Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab dan menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan, seringkali malah mendorong lahirnya liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Salah satu bentuk kebijakan yang melahirkan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan adalah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Dasar Kebijakan RSBI adalah Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal ini berbunyi, *"Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional".*

Sekolah dengan label RSBI memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan sekolah regular lainnya.[1] *Pertama*, sekolah diperbolehkan memungut iuran dari orang tua murid. Besarnya iuran ini ditentukan oleh sekolah dan komite sekolah. *Kedua*, setiap tahun sekolah mendapatkan dana bantuan pengembangan RSBI dari Pemerintah melalui APBN dan Pemda lewat APBD. *Ketiga*, bahasa pengantar yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar adalah Bahasa Inggris. *Keempat*, merekrut guru asing untuk mata pelajaran tertentu. *Kelima,* peserta didik yang diterima adalah anak dengan nilai rapor yang sangat bagus dan mampu melewati tes masuk. *Keenam*, mengadopsi kurikulum negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ketujuh*, menerapkan kuota dua puluh persen untuk peserta didik yang kurang mampu.

Perbedaan tersebut kemudian menimbulkan masalah di masyarakat. Sekolah RSBI ternyata melahirkan komersialisasi, liberalisasi, kastanisasi, dan menghambat akses warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Komersialisasi dan liberalisasi terjadi karena aturan yang memperbolehkan sekolah untuk menarik iuran dari masyarakat. Akibatnya, sekolah begitu menggantungkan diri dari iuran masyarakat. Tidak jarang, pada proses penerimaan siswa baru, kesanggupan orang tua murid untuk memberikan sumbangan atau membayar uang sekolah yang cukup mahal, menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya seorang anak. Hal ini menyebabkan sekolah RSBI hanya dapat diakses oleh oleh anak-anak dari keluarga yang mampu.

Kuota dua puluh persen untuk anak tidak mampu seringkali juga tidak terpenuhi karena yang diterima hanya anak-anak yang mampu. Hal ini kemudian melahirkan kastanisasi antara anak dari keluarga mampu dengan keluarga yang tidak mampu. Akses terhadap pendidikan tidak lagi sama untuk setiap anak. Hanya anak yang pintar dan dari keluarga yang mampu dapat mengakses pendidikan bermutu dan berkualitas.

Melihat permasalahan tersebut, beberapa masyarakat sipil kemudian mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta MK untuk menghapuskan program RSBI karena bertentangan dengan Konstitusi.

Akhirnya, pada 8 Januari 2013, MK membacakan putusan perkara no. 5/PUU-X/2012 yang menghapus Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konsekuensi dari putusan tersebut adalah segala kebijakan dan program terkait RSBI bertentangan dengan Konstitusi dan harus dihentikan dan tidak memiliki dasar hukum. Namun, keputusan MK tidak serta merta menyelesaikan permasalahan tentang RSBI. Masyarakat bereaksi, pro dan kontra. Sebagian besar daerah di Indonesia sangat kebingungan menanggapi putusan itu, termasuk di Surabaya, Malang, dan Jogjakarta.

Di Surabaya, Walikota dan DPRD malahan menolak untuk mengikuti keputusan MK. Sebab menurut mereka keputusan tersebut tidak akan berpengaruh pada sekolah RSBI di Surabaya yang berbeda dengan kota lainnya, terutama dalam hal bayaran sekolah. Sekolah RSBI di Surabaya kebutuhan operasionalnya dicukupi oleh APBD melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) sebesar Rp 242.000 per bulan per anak.

Tidak hanya itu, seluruh biaya investasi pendidikan untuk pengembangan sarana dan prasarana juga dicukupi dari APBD. Untuk peserta yang tidak mampu, sekolah RSBI menerapkan kuota lima persen.[2] Jadi anak yang ingin memasuki sekolah RSBI di Surabaya, cukup dengan pintar dan lulus tes. Jika diterima, mereka dibebaskan dari berbagai iuran, kecuali biaya personal, seperti seragam berkisar Rp 900.000. Namun bagi anak kurang mampu, akan digratiskan.[3]

Hal serupa juga terjadi di Malang. Sejumlah sekolah yang selama ini telah menerapkan sistem RSBI merasa kecewa dengan Putusan MK yang membatalkan dasar hukum RSBI. Tri Suharno selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Malang menyatakan, "Selama ini tenaga kependidikan banyak yang menempuh pendidikan lagi ke jenjang S2 agar kualitas pembelajaran di RSBI menjadi lebih baik. Biayanya disubsidi dari sekolah.

Kalau RSBI dihapus tidak mungkin kita membebankan seluruh biaya kuliah pada guru yang bersangkutan, karena akan memberatkan." Selain itu, program *sister school* juga otomatis akan terhenti akibat penghapusan RSBI. "Padahal *sister school* ini bisa membuka akses peserta didik untuk berkembang ke dunia internasional," lanjutnya.[4]

Jadi, alasan penolakan terhadap putusan MK di Malang karena kekuatiran guru-guru tidak dapat melanjutkan sekolah pendidikannya, karena anggaran untuk sekolah RSBI akan berkurang. Selain itu, dihilangkannya program *sister school* akan menghilangkan kesempatan peserta didik untuk mendapatkan jaringan ke dunia internasional.

Lebih dari itu, Pemerintah Kota Malang, memperbolehkan sekolah berstatus RSBI untuk menarik uang sumbangan kepada para siswanya. Larangan berlaku hanya bagi siswa dari keluarga miskin. Sebab, menurut Komisi D DPRD Kota Malang, Sutiaji, penarikan sumbangan dari masyarakat adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.[5]

Di Yogyakarta, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri, menganggap bahwa putusan MK tentang penghapusan RSBI tidak akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Yogyakarta. Sebab, lanjutnya, di Yogyakarta selama ini sudah menerapkan sekolah unggulan, sekolah khusus olahraga (KKO), sekolah untuk anak cerdas istimewa berbakat istimewa (CIBI), dan sekolah riset.[6]

Bahkan sekolah RSBI yang berada di daerah Bantul akan diubah menjadi sekolah unggulan dan percontohan yang tetap memiliki kuota dua puluh persen bagi siswa kurang mampu. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal (Dikmenof) Bantul Masharun Ghazalie, beralasan tetap dijalankannya RSBI di Bantul, karena menurutnya RSBI merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, guna memudahkan akses diterima di perguruan tinggi negeri yang berkualitas. Penggunaan Bahasa Inggris dalam sekolah RSBI dinilai sebagai salah satu penentu kualitas pendidikan.[7]

Berbeda dengan Surabaya, Malang, dan Yogya, di Jawa Barat ada usulan untuk mengubah sekolah bekas RSBI menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini dilontarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjelang tahun ajaran baru 2013/2014. Perubahan status tersebut dilakukan sebab dana operasional yang diberikan dari Pemerintah dan Pemda tidak dapat mencukupi biaya operasional sekolah selama satu tahun.[8]

Perubahan status sekolah menjadi BLUD tentu tidak dapat dibenarkan secara logika. Sebab jika menggunakan konsep BLUD, sekolah bisa menarik dana dari masyarakat tanpa harus menyetor ke kas daerah. Sekolah punya kewenangan menarik pungutan dari masyarakat. Padahal permohonan penghapusan RSBI ke MK muncul disebabkan RSBI bertentangan dengan Konstitusi karena melahirkan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan.

Masih diterapkannya program RSBI maupun bentuk lainnya yang bernafas RSBI tentunya tidak sejalan dengan semangat dari putusan MK. Pada nantinya, yang menjadi akibat dan korban adalah siswa yang berada di sekolah bekas RSBI. Penerapan kuota dua puluh persen untuk siswa kurang mampu juga menghambat hak pendidikan anak yang ingin bersekolah di sekolah berkualitas. Masih ada pembedaan dan pembatasan bagi anak dari keluarga kurang mampu.

Pendidikan selalu terbuka lebar dan mudah diakses bagi mereka yang memiliki banyak uang. Meskipun RSBI di daerah Surabaya sudah tidak memungut sumbangan selain uang seragam, hal tersebut juga tidak dibenarkan. Sebab pada dasarnya untuk pembelian seragam, seharusya siswa dibebaskan untuk membeli di luar sekolah. Kewajiban pembelian seragam di sekolah hanya melanggengkan praktek monopoli pengadaan barang.

Kekuatiran pihak sekolah yang kekurangan dana untuk megelola sekolah berkualitas seperti ketika masih menerapkan RSBI harusnya tidak dijawab dengan memperbolehkan pungutan kepada masyarakat. Harusnya Pemerintah dan Pemda yang memiliki tanggungjawab dan peranan penting untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas, dimulai dari kualitas sekolah yang baik.

Jika beberapa daerah masih tetap menjalankan program RSBI maupun yang bernuansa RSBI, maka praktek tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pembangkangan terhadap Konstitusi dan mengabaikan hak pendidikan warga negara.[ASASI]

Keterangan

1 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah

2. Tempo.com. Wali Kota Surabaya Pertahankan RSBI. http://www.tempo.co/read/news/2013/01/09/058453183/Wali-Kota-Surabaya-Pertahankan-RSBI Diakses pada 29 Mei 2013

3. Tribune News. Masuk Sekolah RSBI di Surabaya Rp 0, Tapi Harga Seragam Rp 900 Ribu. Http://www.tribunnews.com /2013/01/10/masuk-sekolah-rsbi-di-surabaya-rp-0-tapi-harga-seragam-rp-900-ribu Diakses pada 29 Mei 2013

4. Beritajatim.com. RSBI Dihapus, Sekolah di Malang Kecewa. Http://www.beritajatim.com/detailnews.php/11/Pendidikan_&_Kesehatan/2013-01-09/157907/RSBI_Dihapus,_Sekolah_di_Malang_Kecewa Diakses 29 Mei 2013

5. Kompas.com. RSBI di Malang Diperbolehkan Tarik Uang Sumbangan. Http://edukasi.kompas.com/read/2012/04/30/23085848/RSBI.di.Malang.Diperbolehkan.Tarik.Uang.Sumbangan Diakses 29 Mei 2013

6. Okezone.com. RSBI Dihapus, Disdik Yogyakarta Fokus Tingkatkan Mutu. Http://kampus.okezone.com/read/2013/01/09/373/743352/rsbi-dihapus-disdik-yogyakarta-fokus-tingkatkan-mutu Diakses 29 Mei 2013

7. Antaranews.com. Pemkab Bantul ubah nama RSBI jadi sekolah unggulan. Http://www.antaranews.com/berita/ 352257/pemkab-bantul-ubah-nama-rsbi-jadi-sekolah-unggulan

8. Jabarmedia.com. RSBI di Kab. Bandung Masih Bingung dengan BLUD. http://www.jabarmedia.com/2013/05/rsbi-di-kab-bandung-masih-bingung-dengan-blud/ Diakses 29 Mei 2013

(Terus) Mendorong Pemerintah Segera Meratifikasi OPCAT

Oleh Ikhana Indah
(Pelaksana Program Bidang Advokasi Hukum - Pendidikan Publik ELSAM)

Penyiksaan adalah salah satu bentuk kekerasan tertua di muka bumi yang hingga saat ini masih sering terjadi. Menurut catatan ELSAM, sepanjang Desember 2011-November 2012, telah terjadi 83 kasus praktik penyiksaan di Indonesia.[1] Polisi menjadi pelaku yang paling sering melakukan praktek penyiksaan. Ini artinya praktik penyiksaan paling sering terjadi pada tahap penangkapan dan pemeriksaan dimana polisi memiliki peran dalam rangkaian proses peradilan.

Apa sebenarnya pengertian penyiksaan itu? Dan apakah ia sama dengan penganiayaan? Pertanyaan inilah yang paling sering muncul, dan seringkali menimbulkan kebingungan untuk membedakan antara keduanya. Menurut Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusiayang sudah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 5 tahun 1998, Penyiksaan adalah:

> *"setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang tidak berlaku".*

Dan definisi jelas sangat berbeda dengan pengertian penganiayaan yang terdapat dalam KUHP. KUHP menyebutkan bahwa Penganiayaan merupakan *sebuah perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat dan/atau sengaja merusak kesehatan*. Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara penganiayaan dengan penyiksaan. Penganiayaan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa perlu ada tujuan tertentu. Sedangkan dalam definisi Penyiksaan, dilakukan oleh atau sepengetahuan dari pejabat pemerintah, tujuannya adalah untuk memperoleh pengakuan atau keterangan bagi dari korban atau orang ketiga, dan dan perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis.



Sayangnya, hingga saat ini, definisi penyiksaan yang sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan tidak diatur dalam KUHP. KUHP hanya mengatur mengenai penganiayaan, dan ketentuan inilah yang menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku penyiksaan. Sehingga pelaku praktik penyiksaan hanya dikenai sanksi dengan maksimal hukuman 5 tahun penjara. Itu pun belum semua pelaku penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang, diganjar hukuman yang setimpal.

Selama ini, praktik penyiksaan baru diproses ke pengadilan jika memperoleh perhatian publik seperti media, lembaga negara dan masyarakat sipil. Seperti gunung es, kasus penyiksaan yang tak terekspose dan tak terungkap, jumlahnya jauh lebih banyak. Sekadar menyebut contoh, kasus penyiksaan yang mendapat perhatian publik, misal kasus Sijunjung di Sumatera Barat. Dalam kasus ini pelaku hanya dihukum 1-2 tahun penjara. Kasus Charles Mali di NTT, pelaku yang berjumlah 22 anggota militer hanya dihukum 11 bulan penjara dan sanksi administratif.

Korban praktik penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang paling banyak ditemukan terhadap mereka yang dibatasi kebebasannya di tempat-tempat penahanan. Sekalipun para tahanan dibatasi kebebasannya, bukan berarti mereka dapat diperlakukan semena-mena. Para tahanan juga harus diperlakukan dengan layak, sesuai dengan nilai dan standar hak asasi manusia. Misalnya, tahanan tidak boleh mengalami kekerasan, kondisi dan tempat tahanan juga harus memenuhi standar-standar yang diatur dalam Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana,[2] dan diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

Tempat-tempat tahanan yang dimaksud tidak hanya penjara, rumah tahanan dan tempat tahanan kepolisian saja, tetapi juga fasilitas penahanan prapersidangan, pusat penahanan untuk buruh, pencari suaka, zona transit bandara tempat pemeriksaan anak, kantor keamanan. Atau tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat penahanan

tidak resmi, misalnya tempat yang digunakan untuk menahan seseorang sementara dan berpotensi mengalami penyiksaan, seperti pusat rehabilitasi pecandu narkoba, pusat rehabilitasi penyandang kejiwaan.

Karena hingga saat ini praktik-praktik penyiksaan masih terus terjadi, maka diperlukan sebuah upaya pencegahannya. Komunitas Internasional berupaya untuk mencari cara yang relevan untuk melakukan pencegahan terhadap praktik penyiksaan ini, yang tidak hanya bereaksi pada kekerasan tetapi berpijak pada dialog dengan negara. Metode ini terinspirasi dari kerja Komite Palang Merah Internasional (ICRC) yang melakukan kerja-kerja kunjungan ke tempat-tempat tahanan selama masa perang. Kemudian muncullah sebuah dokumen *Optional Protocol to the UN Convention Against Torture* OPCAT (Protokol Tambahan untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan) pada tahun 2002.

OPCAT merupakan sebuah dokumen tambahan dari Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang, yang mengenalkan dan mengatur prosedur dan dianggap efektif untuk mencegah tindakan penyiksaan. Mekanisme yang dimaksud adalah monitoring tempat-tempat tahanan oleh Badan Internasional dan Nasional. Karena sebuah dokumen tambahan dari Konvensi, maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaanseperti Indonesia, diharapkan juga meratifikasi OPCAT. Sebuah negara tidak dapat meratifikasi OPCAT jika belum meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang.



Kapasitas yang melebihi daya tampung sebuah rumah tahanan ikut pula mendorong terjadinya tindak kekerasan dan penyiksaan tahanan itu sendiri. *(Sumber/foto: www.schapelle.net)*

Apa pentingnya OPCAT?

Pendekatan yang terdapat dalam OPCAT didasarkan pada sebuah pemikiran bahwa semakin terbuka dan transparannya tempat-tempat penahanan, maka kesewenangan akan semakin berkurang. Kecenderungan kuat yang terjadi selama ini bahwa tempat-tempat penahanan merupakan sebuah tempat tertutup dan jauh dari 'dunia luar'. Akses informasi terbatas dan membentur 'tembok' tempat-tempat penahanan. Sehingga mereka yang dibatasi kebebasannya sangat rentan dan beresiko memperoleh penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang.[3] Dengan membuka akses terhadap tempat-tempat tahanan oleh pengawas eksternal dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencegah praktik penyiksaan.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pengawas eksternal, dilakukan di tingkat Internasional maupun nasional. Pada tingkat Internasional, pengawasan atau monitoring tempat tahanan dilakukan oleh Sub Komite Internasional melalui sistem kunjungan ke tempat tahanan yang dipilih pada negara-negara tertentu. Dan tingkat nasional, pengawasan atau monitoring tempat-tempat tahanan dilakukan melalui Mekanisme Pencegahan Nasional *(National Preventif Mechanism*-NPM). Mekanisme ini memberi mandat kepada badan independen di tingkat Nasional untuk melakukan kunjungan-kunjungan rutin dan mendadak ke tempat-tempat penahanan.

Dengan meratifikasi OPCAT, maka kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh badan nasional independen maupun badan internasional tersebut tidak lagi memerlukan ijin khusus untuk melakukan kunjungan ke tempat-tempat tahanan.

Dari hasil kunjungan tersebut, badan nasional maupun badan internasional akan memberikan laporan berisikan rekomendasi kepada negara Pihak sebagai subyek dari OPCAT. Karena kewajiban mencegah praktik penyiksaan dibebankan kepada Negara, dan berdasarkan laporan tersebut, Negara wajib mencari dan melakukan upaya-upaya mencegah praktik penyiksaan. Laporan tersebut bersifat rahasia (dalam arti tidak dikeluarkan ke publik), dengan tujuan memberikan kesempatan kepada negara untuk memperbaiki masalah dan melakukan perubahan. Tujuan pertama dan utama dari OPCAT adalah untuk membantu negara-negara Pihak dalam mencari langkah-langkah praktis dan realistis untuk mencegah praktik penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang.[4] OPCAT juga mewajibkan negara terlibat aktif dalam dialog dengan mekanisme Internasional dan Nasional untuk menemukan langkah pencegahan yang tepat. OPCAT dan mekanisme di bawahnya menawarkan bantuan yang bersifat nasihat, teknis, dan finansial kepada negara-negara untuk mengatasi masalah keuangan.

Bagaimana dengan Indonesia?

Pada tahun 2007, Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan, Manfred Nowak, dan anggota Sub Komite PBB Untuk Pencegahan Penyiksaan, Wilder Tayler, berkunjung ke Indonesia. Para perwakilan lembaga negara berkumpul untuk mendiskusikan tantangan-tantangan terkait implementasi dari Konvensi Menentang Penyiksaan dan kemungkinan ratifikasi OPCAT.[5] Salah satu penilaian dari Manfred Nowak adalah

> *"tidak ada badan nasional independen yang secara rutin memonitor tempat-tempat penahanan. Menurut pengalaman, mekanisme montoring semacam itu, yang memiliki kewenangan untuk melakukan kunjungan-kunjungan tanpa pemberitahuan (mendadak), merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah penyiksaan. Pelapor Khusus memberikan pujian terhadap Rencana Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2009, yang pada tahun 2008 menetapkan ratifikasi OPCAT yang mensyaratkan pembentukan mekanisme semacam itu. Ia beranggapan bahwa aksesi pada instrumen penting ini dan implementasinya yang efektif akan mendasari langkah-langkah kedepan yang sangat penting dalam mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang di masa yang akan datang"*

Dalam RANHAM 2011-2014, Pemerintah memang telah memasukkan agenda persiapan ratifikasi OPCAT. Upaya untuk mendorong ratifikasi OPCAT terus dilakukan sejak tahun kedatangan Pelapor Khusus PBB itu. Masyarakat sipil terus mendorong Pemerintah meratifikasi OPCAT, salah satunya dengan melakukan diskusi-diskusi dengan pihak terkait, melakukan lobby dan mengeluarkan kajian. Saat ini Departmen Luar Negeri bersama Kementerian Hukum dan HAM mendukung sepenuhnya untuk meratifikasi OPCAT.

Meskipun mendapat dukungan penuh dari dua kementerian namun nyatanya ratifikasi OPCAT hingga kini belum terrealisasi. Sejumlah kendala dihadapi dalam proses ratifikasi tersebut, antara lain adalah masih ada pihak yang belum memahami apa itu sebenarnya penyiksaan, dan mengapa perlu meratifikasi OPCAT. Masih ada kekhawatiran mengenai kesiapan Indonesia dari konsekuensi monitoring langsung melalui kunjungan rutin dan mendadak oleh Mekanisme Pencegahan Nasional dan Sub Komite Internasional.

Kendala lainnya adalah menentukan lembaga mana yang paling tepat dan sesuai dengan mandat, kewenangan dan jaminan dari Mekanisme Pencegahan Nasional. Mengingat Indonesia memiliki banyak lembaga negara, dan dengan mempertimbangakan sisi ekonomis dan efisiensi, maka dipikirkan jalan terbaik, dengan menunjuk lembaga negara yang sudah ada. Dan pilihan jatuh ke Komnas HAM bersama dengan Komnas Perempuan, Ombudsman dan KPAI.

Guna menindaklanjutinya, Departemen Hukum dan HAM sedang menyiapkan draft naskah akademik untuk meratifikasi OPCAT. Masyarakat sipil juga terus mendorong Pemerintah untuk segera meratifikasi OPCAT mengikuti 68 negara-negara lain, seperti Philippine, Maldives, New Zealand, Brazil, Chile, Cambodia. Sehingga upaya untuk mencegah praktik penyiksaan dapat segera dilakukan. Selain itu, langkah lain yang harus terus dilakukan adalah memperbaiki sistem penahanan, perbaikan tempat-tempat penahanan supaya sesuai dengan standar HAM dan mengurangi tindakan penangkapan sewenang-wenang, sambil menyiapkan mekanisme pencegahan di tingkat nasional.

Kampanye pentingnya ratifikasi dan terus meyakinkan Pemerintah bahwa dengan meratifikasi OPCAT ini, diharapkan praktek-praktek penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang dapat berkurang, harus senantiasa dilakukan. Tentunya melakukan monitoring terhadap praktik-praktik penyiksaan di Indonesia tak boleh dilupakan. Serta mendorong penyelesaian secara hukum yang setimpal dan adil bagi pelaku penyiksaan, dan juga memasukkan definisi penyiksaan sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dalam Rancangan Amandemen KUHP. [ ]

Keterangan

1 Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 2012 "Tahun Peningkatan Kekerasan dan Pengabaian Hak Asasi Manusia" ELSAM; 2013

2. Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana, merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh PBB tahun 1957 dan diperbaharui pada tahun 1977. Dokumen ini sifatnya "softlaw", artinya Negara tidak perlu meratifikasi terlebih dahulu untuk menggunakanya. Dan dalam konteks Indonesia, dokumen ini bisa menjadi acuan bagaimana standar minimum perlakuan terhadap tahanan. Peraturan ini sudah mulai digunakan sebagai acuan untuk melakukan pembaharuan perlakuan terhadao narapidana oleh Ditjen PAS, tetapi belum seluruhnya dapat diimplementasikan dengan baik.

3. Protokol Optional untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia-Sebuah Pedoman untuk Pencegahan; ELSAM; 2005; hal 17.

4. Idem; hal 23

5. Bahan High Level Rountable Discussion "Pentingnya Pemantauan Tempat-tempat Penahanan dan Mekanisme Pencegahan Nasional yang sesuai dengan OPCAT" Jakarta 23 Juni 2011; ELSAM

Melanjutkan Ketimpangan Lewat Revisi Pedoman Izin Usaha Perkebunan

Oleh Andi Muttaqien
(Pelaksana Program Bidang Advokasi Hukum, ELSAM)

A. Kebutuhan Revisi dan Proses Minim Partisipasi

Salah satu aturan yang memiliki peran vital dalam usaha perkebunan dan hampir selalu menjadi pemicu konflik agraria adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan 26 tahun 2007). Permentan ini merupakan turunan UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, khususnya mengenai penggunaan tanah untuk perkebunan; luasan tanah tertentu; izin usaha perkebunan, serta pola kemitraan.

Permentan mengatur beberapa kewajiban perusahaan perkebunan, mulai membangun kebun masyarakat seluas 20% dari luas wilayah izinnya, kewajiban memegang hak atas tanah (SK HGU), serta pembatasan lahan perkebunan. Ketentuan-ketentuan dalam Permentan tersebut satu pun tak memiliki sanksi manakala tak dipatuhi, sehingga menjadi penyebab utama konflik agraria. Mengenai pembatasan luasan lahan, tak pernah berjalan efektif, karena yang berwenang memberi izin adalah Kepala Daerah, sedangkan Kementerian Pertanian sendiri tak memiliki mekanisme dan landasan hukum untuk mengontrol penerbitan perizinan yang dilakukan Kepala Daerah itu.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengaku sudah dua tahun membahas Revisi atas Permentan 26 tahun 2007. Meski pembahasannya terbilang lama, namun revisi Permentan ini baru dua kali dilakukan uji publik, di mana uji publik terakhir barulah melibatkan pekebun mandiri atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada isu perkebunan.[1] Sehingga, patut dicurigai revisi yang hanya dikonsultasikan dengan perusahaan, Dinas Perkebunan Provinsi, dan lembaga pemerintah lainnya akan menjauh dari ekspektasi dan konsep perkebunan yang seharusnya menyejahterakan rakyat, sebagaimana dimandatkan UU Perkebunan.



Hak Guna Usaha [HGU] yang tercantum dalam Permentan 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan -sebagai regulasi turunan dari UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan-, merupakan akar dari konflik lahan dengan masyarakat *(Sumber/foto: www.sawitwact/www.industri.kontan.co.id)*

Kebutuhan revisi Permentan 26 tahun 2007, menurut Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Perkebunan) disebabkan karena Permentan tersebut tak lagi selaras dengan perkembangan dunia usaha yang dihadapkan pada berbagai perubahan. Berbagai faktor perubahan diantaranya: 1) Pemenuhan azas yang lebih berkeadilan dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam pembangunan perkebunan; 2) Kewajiban pemilik IUP atau IUP-B membangun kebun untuk masyarakat sekitar seluas 20% dari total luas usaha; 3) Penyediaan lahan untuk masyarakat oleh pemberi izin; 3) Kesinambungan usaha, seperti jaminan pasokan bahan baku untuk unit pengolahan; 4) Tuntutan lingkungan hidup; 5) Pembinaan terhadap pekebun; 6) Kepatuhan pemberi izin usaha perkebunan terhadap rencana makro pembangunan perkebunan dan rencana tata ruang wilayah; 7) Bukti pembebasan tanah; 8) Penerapan sanksi administratif; 9) Terbitnya berbagai aturan di bidang penanaman modal dan lingkungan hidup.[2]

Selain banyaknya perubahan di dunia usaha, menurut Ditjen Perkebunan, penyusunan konsep revisi Permentan Izin Usaha Perkebunan mendesak dilakukan demi pengamanan investasi di masa yang akan datang, mengingat stabilitas keamanan nasional dan pemerataan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.[3]

Melihat argumentasi dan minimnya sosialisasi/konsultasi atas revisi yang dilakukan Ditjen Perkebunan ini mencerminkan bagaimana proses pembuatan kebijakan publik yang biasa dilakukan lembaga-lembaga negara, yakni enggan dan malas menyerap seluruh kepentingan rakyat, dan hanya mementingkan kelompok penguasa atau pengusaha (Hogwood dan Gunn, 1986).

Tindakan lazim yang dilakukan adalah jika ternyata kebijakan-kebijakan yang ada tak berhasil mengatasi masalah, maka langkah perbaikan yang ditempuh oleh Kementan cq. Ditjen Perkebunan cenderung bersifat inkremental.[4] Artinya, mereka melakukan perubahan kecilkecilan atau hanya melakukan penyesuaianpenyesuaian seperlunya, bukan melakukan perubahan secara besarbesaran. Padahal dampak yang timbul dari pembangunan perkebunan, selain pertumbuhan ekonomi yang diandalkan Pemerintah, juga peningkatan konflik

antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan yang menimbulkan penggusuran dan kekerasan terhadap masyarakat adat dan petani, yang tersebar di 22 Provinsi serta 143 kabupaten.[5]

B. Revisi Permentan Memfasilitasi Keserakahan?

Membaca draf revisi Permentan 26 tahun 2007 tertanggal 19 Juni 2013, terdapat beberapa hal substansial yang sebenarnya justru masih mengarah pada eksploitasi dan ekspansi perkebunan secara massif, padahal justru ketersediaan lahan semakin menipis dan kesejahteraan masyarakat lokal sekitar perkebunan yang tak kunjung membaik. Atas hal ini, berikut beberapa poin yang penting ditinjau ulang:

1. Ilusi Pembatasan Kepemilikan Lahan Perkebunan untuk Grup Perusahaan

Pasal 15 draf Revisi Permentan menyebutkan bahwa batas maksimum pemberian IUP-B untuk perkebunan dibatasi, misalnya untuk kelapa sawit maksimal IUP-B untuk perusahaan/grup adalah 100.000 ha.[6] Pembatasan ini ditujukan untuk izin baru, demi mencegah kartel penguasaan lahan sawit atau perkebunan lainnya di Indonesia.

Namun, jika dilihat lebih lanjut, pembatasan itu tidak berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka *(go public)* yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) sesungguhnya bukan pembatasan kepemilikan, tetapi merupakan bentuk fasilitasi Pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan untuk melakukan ekspansi baru terhadap tanah-tanah di Indonesia. Selain itu, ketentuan ini juga akan mudah dimanfaatkan perusahaan besar untuk mengkonversi dari perusahaan yang semula tertutup menjadi perusahaan terbuka. Musim Mas Group,[7] misalnya merupakan salah satu perusahaan perkebunan yang belum listing di Bursa Efek Indonesia (BEI), tetapi memiliki luas lahan di atas 120 ribu ha,[8] kemungkinan besar akan melakukan konversi dari perusahaan tertutup menjadi terbuka. Sehingga, adanya ketentuan Pasal 15 ayat (3) ini akan tetap memungkinkan terjadinya monopoli dan konglomerasi korporasi.[9]

2. Meluaskan Ekspansi dan Melanggengkan Pelanggaran HAM di Tanah Papua[10]

Permasalahan lain dalam revisi Permentan ini yang memberikan peluang terhadap eksploitasi dan perampasan hak-hak atau sumberdaya alam masyarakat Papua tertuang dalam Pasal 16. Pasal ini menyatakan izin usaha perkebunan di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat diberikan 2 (dua) kali lipat dari batas paling luas per-provinsi. Semisal, perkebunan sawit dibolehkan mencapai 20.000 ha per-provinsi, maka di Papua dan Papua Barat dapat mencapai 40.000 Ha

Ini sangat mengganggu prospek perlindungan HAM dan pelestarian lingkungan di Papua.[11] Karena, saat ini Pemerintah pusat dan daerah tengah mengembangkan eksploitasi sumberdaya alam Papuasetelah sebelumnya hanya dikuasai *Freeport* dengan memberikan berbagai izin kepada perusahaan. Perusahaan dapat menguasai lahan luas mulai dari ribuan hingga jutaan hektar, yang dilakukan melalui megaproyek MIFEE *(Merauke Integrated Food and Energy Estate)* di Merauke seluas 1,9 juta hektar. Perkebunan sawit merupakan yang paling luas konsesinya, dan diperkirakan mencapai 800.000 ha di seluruh tanah Papua dan bahkan pemerintah daerah merencanakan akan mengembangkan perkebunan sawit hingga 3.000.000 ha *(Radar Sorong, 2007).*

Keberadaan Pasal 16 draft revisi Permentan semakin melengkapi proyek perampasan dan eksploitasi sumber daya alam di Papua yang sebelumnya telah dilakukan melalui MIFEE dan MP3EI.

3. Kewajiban Pembangunan Kebun Masyarakat Seluas 20%

Terdapat kemajuan terkait kewajiban pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari luas areal IUP atau IUP-B. Pada Permentan 26 tahun 2007 tidak ada batas waktu kapan pembangunan perkebunan ini selesai, serta tak ada sanksi bagi perusahaan yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam draf revisi, kedua hal tersebut telah diatur

.

Meskipun begitu, jika ditilik lebih jauh, revisi Permentan yang justru dikampanyekan akan memberikan keadilan lebih baik bagi masyarakat lokal, ternyata tidak mengubah komposisi untuk perkebunanan masyarakat, yakni hanya seluas 20% dari luasan lahan yang diberikan IUP atau IUP-B. Padahal, masa Orde Baru proporsi kebun rakyat minimal 60 % (lihat SK. Mentan No. 333/kpts/KB.50/6/1986) di mana mayoritas pengelolaan oleh petani.

Selain itu, dalam revisi Permentan 26 tahun 2007 masa pembangunan kebun masyarakat dibatasi 3 tahun setelah dibangunnya kebun inti. Hal ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari, mengingat masa pembangunan kebun sawit hingga tanaman menghasilkan atau berproduksi adalah 5 tahun. Jadi, jika kebun plasma dibangun 3 tahun setelah kebun inti, maka jangka waktu penerimaan hasil dari kebun masyarakat tersebut adalah 8 tahun.[12]

Ketentuan ini tidak secara tulus melindungi masyarakat, padahal tak akan ada resikonya jika

kebun masyarakat tersebut dibangun bersamaan dengan kebun inti. Karena garansi di perbankan adalah perusahaan inti atau *holding company.*

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Perkebunan Dengan Rencana Daerah

Dalam draf revisi Permentan Pasal 19 huruf d disebutkan bahwa pembangunan perkebunan harus sesuai dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur.

Hal ini akan berimplikasi menempatkan secara sembarangan di mana titik fokus pembangunan perkebunan, dan tidak bisa memetakan secara baik mana fungsi pertanian masyarakat, pemukiman, pemerintahan dll, karena 500 lebih kabupaten/kota dari 33 provinsi itu sebagian besar belum selesai Perencanaan Makro Pembangunan wilayahnya (RPJPMD);

5. Transparansi & Sosialisasi Izin Perkebunan di Suatu Wilayah

Dalam Pasal 24 ayat (2) draf revisi Permentan, sosialisasi akan adanya pembangunan perkebunan hanya terbatas pada papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur dan website pemerintah daerah. Ini sosialisasi, bukan bentuk pelaksanaan *free prior and informed consent* atau FPIC. Masyarakat sekitar tidak dapat memberikan pendapat dan mengawasi proses pemberian ijin yang dilakukan pemerintah. Karena sosialisasi perizinan terbatas pada tempat tertentu dan tentunya jauh dari lokasi pembangunan perkebunan, seperti di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua.

Padahal penerapan FPIC dan sosialisasi adalah kunci masalah paling penting dari semua proses yang akan dilalui. Melalui partisipasi dan sosialisasi, semua potensi konflik setidaknya bisa diminimalisir, karena jika masyarakat tahu hak dan kewajibannya tentang pembanguan perkebunan, maka di masa depan tidak akan ada tuntutan mengenai kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan kebun;

6. Dispensasi Pembukaan Lahan Berpotensi Akibatkan Ketidakpastian Hukum[13]

Pada draft revisi Permentan 26/2007 mengatur dispensasi pembukaan lahan dengan cara yang berbeda dengan yang diatur Permenhut P.33/2010, hal ini rentan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Permentan 26/2007 mewajibkan perusahaan untuk segera merealisasikan kebunnya paska penerbitan IUP. Seringkali percepatan ini menjadi argumen untuk melakukan pembukaan lahan, meskipun belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Perusahaan beralasan bahwa mengurus perizinan seringkali tidak mudah, oleh karena itu akan sangat memberatkan, jika legalitas beroperasinya harus menunggu proses perizinan hak atas tanah, maka tahapan persiapan pembangunan kebun biasanya dilakukan sebelum Hak Guna Usaha didapatkan.

Permentan 26 tahun 2007 tidak memberikan pengaturan dan batasan terhadap persiapan tersebut, namun Permenhut P.33/2010 membatasi dengan adanya dispensasi yaitu dengan luasan 10% dari luas lokasi yang telah mendapatkan izin prinsip. Dengan demikian, pemegang IUP tetap dapat melakukan operasional kebunnya meskipun belum ada pelepasan kawasan hutan.

Dispensasi persiapan pembukaan lahan ini kemudian diatur dalam revisi Permentan 26/2007. Dalam Pasal 41, dinyatakan bahwa pemegang IUP dapat melakukan pembukaan lahan maksimal 100 hektar. Rumusan ini dalam banyak hal lebih baik ketimbang dispensasi dalam Permenhut P.33/2010, karena memberi batasan secara tegas berapa luasan lahan yang dapat dibuka untuk persiapan usaha perkebunan. Dengan batasan ini, pengendalian dispensasi pembukaan lahan dapat dilakukan dengan mudah.

Namun, di sisi lain dalam Permenhut P.33/2010 dispensasi tersebut tidak dapat dilakukan tanpa permohonan sebelumnya kepada Menteri Kehutanan dan lokasi dispensasi pun jelas harus diprioritaskan pada areal yang tidak berhutan, tanah kosong, padang alang dan semak belukar, dengan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan.

Melihat kedua rumusan tersebut, revisi Permentan 26 tahun 2007 seharusnya juga ikut menyerap apa yang menjadi ketentuan dalam Permenhut P.33/2010, sehingga tidak terjadi kebingungan bagi pemegang izin usaha ke depannya dan ketidakpastian hukum yang pada ujungnya dapat menjadi celah untuk mengeskploitasi hutan secara ilegal.

7. Masih Memungkinkan Beroperasinya Perusahaan Tanpa Memiliki HGU

Dalam revisi Permentan Pasal 48 ayat (1) diberikan batas waktu 2 tahun untuk perusahaan menyelesaikan alas haknya atas tanah setelah penerbitan IUP, jika tak kunjung memegang HGU dari BPN RI, maka IUP-B, IUP-P, atau IUP akan dicabut, setelah 3 kali peringatan tertulis tak diindahkan.

Pada satu sisi, batas waktu yang diikuti sanksi adalah kemajuan, jika dibanding Permentan 26 tahun 2007, namun sayangnya ketentuan ini masih

memungkinkan perusahaan beroperasi tanpa alas hak yang sah. Padahal, seharusnya persoalan alas hak sudah diselesaikan di depan sebelum mulai perusahaan perkebunan beroperasi, demi menghindari konflik terhadap masyarakat lokal.

C. Melihat Kembali Substansi Pedoman Izin Usaha Perkebunan

Pentingnya hukum tentang perizinan dalam suatu tindakan atau perbuatan, baik kiranya mengingat kembali pendapat Sunaryati Hartono, yang mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Melihat catatan permasalahan di atas, Ditjen Perkebunan perlu memikirkan kembali dan mendialogkan ulang akan substansi draf revisi Permentan 26 tahun 2007. Hal ini demi memenuhi bahwa kira-kira hukum itu, sebagaimana menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Sehingga, melalui revisi Permentan No. 26 tahun 2007 keberlangsungan pembangunan perkebunan di Indonesia dapat benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal sekitar perkebunan yang selama ini sudah mendiami sebuah wilayahnya tersebut. [ASASI]

Keterangan

1 Konsultasi Publik pada 19 Juni 2013, di Hotel Aquila, Bandung

2. Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian. *Position Paper* Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan, hal 1-2.

3. Menurut catatan Kementerian Kehutanan pada Agustus 2011, potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di 7 Provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp 273 triliun. Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 unit Perkebunan seluas 7.945.199,18 Ha dan 1.722 unit pertambangan seluas 8.854.934,96 yang dinilai bermasalah.

4. Hogwood, Brian W. and Gunn, Lewis A. (1986): *Policy Analysis for the Real World*; Oxford University Press, New York.

5. Andi Muttaqien, Membangun Perkebunan Yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Demokratis: Catatan Atas Revisi Permentan Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, ELSAM, Sawit Watch, SPKS, PIL-Net, April 2013

6. Pada awalnya terdapat pembatasan minimum dalam revisi Permentan, namun ketika akhir konsultasi publik yang digelar Ditjenbun pada 19 Juni 2013, batasan minimum dihapus, sehingga dimungkinkan perusahaan memiliki IUP-B seluas 100.000 ha di satu provinsi. Selain itu, luasan maksimal IUP-B yang awalnya merupakan akumulasi dari berbagai komoditas, ternyata juga dihapus menjadi untuk satu komoditas saja.

7. Selain Musim Mas Group, perusahaan-perusahaan perkebunan yang belum go public diantaranya: PT. Muara Bungo Plantation, PT. Pratama Palm Abadi, PT. Bangun Inti Kencana, dan PT. Grahadura Leidong Prima. Lengkapnya lihat http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=113799657

8. Data yang tercatat pada tahun 2005. Besar kemungkinan sekarang sudah lebih dari 120 ribu ha. Lengkapnya lihat SWA: Raksasa Bisnis Sawit Kelas Dunia dari Medan, Kamis, 08 Desember 2005 Kamis, 08 Desember 2005, http://bit.ly/13gRSjM

9. Penentuan alokasi ruang untuk perusahaan besar skala besar (HGU) dalam ruang diberikan setelah kebutuhan tanah minimum untuk petani / masyarakat teralokasikan sesuai karakter lingkungan setempat. Penentuan luas maksimum untuk perusahaan besar secara prinsip dikontrol dengan penentuan kebutuhan tanah masyarakat khususnya yang berprofesi petani, atau masyarakat kecil yang berprofesi non petani dengan menyediakan tanah minimum untuk pemukiman; Pembatasan tanah untuk perusahaan besar sulit dilakukan karena sangat ditentukan oleh kemampuan dari berbagai hal yang cenderung lebih baik dari masyarakat petani. Lihat: Laporan Hasil Penelitian Batasan Luas Pemilikan dan Penguasaan Tanah, Puslitbang BPN RI dan Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2012, hal. 80

10. Yayasan Pusaka, Investasi Menyerbu Tanah Papua, http://pusaka.or.id/2012/09/investasi-menyerbu-tanah-papua.html; Proyek MP3EI Membongkar Hutan Okaba Ilwayab Tanpa AMDAL;

    http://pusaka.or.id/2013/06/proyek-mp3ei-membongkar-hutan-okaba-ilwayab-tanpa-amdal.html; Request for Further Consideration of the Situation of the Indigenous Peoples of Merauke, Papua Province, Indonesia, and Indigenous Peoples in Indonesia in General, under the Committee on the Elimination of Racial Discrimination's Urgent Action and Early Warning Procedures, yang diajukan FPP, Sawit Watch dan berbagai NGO, 06 February 2012

11. Mengingat luas kawasan hutan di tanah Papua berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 891 tahun 1999 seluas 40.298.365 hektar, yang kini secara administratif berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Terdapat sekitar 4.516 kampung di tanah Papua (Potensi Desa 2008), diantaranya 70 % berada di kawasan hutan. Jumlah penduduk Papua dan Papua Barat sekitar 7,3 juta jiwa. Http://www.up4b.go.id/index.Php/galeri/image/8-jumlah-penduduk-provinsi-papua-dan-provinsi-papua-barat

12. Darto, Mansuetus, Alternatif Kelapa Sawit Indonesia, Anotasi atas revisi Permentan 26/2007 pada FGD Public Review atas Revisi Permentan 26/2007, Aliansi Kebun Untuk Rakyat (AKUR), 24 Juni 2013

13. Grahat Nagara, *Anotasi Hukum Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,* Revisi Permentan 26/2007 Diantara Tekanan Sawit Terhadap Hutan dan Kerentanan Korupsi, pada FGD Public Review atas Revisi Permentan 26/2007, Aliansi Kebun Untuk Rakyat (AKUR), 24 Juni 2013

Ketika Suami Telah Tiada

Oleh Kania Mezariani G.
(Asisten Program Bidang Pemantauan Kebijakan dan Pengembangan Jaringan Advokasi ELSAM)

Judul Buku	:	Semua Ada Waktunya
Penulis	:	Magdalena Sitorus
Editor	:	Didik L. Hariri dan Sistha Oktaviana Pavitrasari
Penerbit	:	Jalasutra
Tebal	:	230 halaman

Bagi perempuan yang berjiwa tegar, perpisahan abadi dengan mendiang suami bukan sebuah episode yang terus-menerus harus diratapi. Berduka iya, tapi larut dalam kesedihan menjadi momen yang harus dihindari. Perempuan harus bangkit, tegar dan menjalani kehidupan dengan kenyataan bahwa mereka bisa menjalaninya tanpa suami tercinta. Begitulah yang saya simpulkan dari buku curahan hati perempuan-perempuan luar biasa ini. Mereka adalah Saparinah Sadli, Sinta Nuriyah Wahid, Widyawati, Suciwati Munir, Yanti Chrisye dan Magdalena Sitorus.

Keenam perempuan tersebut mengenang bagaimana mereka menghadapi momen-momen penuh emosional saat menjalani kehidupan bersama suami hingga setelah suami meninggal dunia. Membaca setiap kisah, air mata pasti akan muncul, meski hanya beberapa saat. Kita dapat ikut merasakan ketegaran dari cara penulisan keenam perempuan ini yang mencerminkan kepribadian masing-masing. Kesedihan yang mereka alami terkadang bisa dikatakan sebagai kesedihan yang melampaui batas, dimana mereka tidak percaya akan apa yang telah terjadi dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selain menangis atau marah.

Meskipun mereka telah ikhlas dalam menghadapi kenyataan, kerinduan kadang muncul secara tiba-tiba. Dukungan dari keluarga dan kerabat dekat sangat membantu, akan tetapi hanya mereka yang bisa memutuskan apakah akan tenggelam dalam kesedihan atau beradaptasi dengan kondisi dan kenyataan.

Kesedihan dapat diatasi seiring berjalannya waktu. Nyatanya setelah berduka, keenam perempuan ini terus melaksanakan pekerjaan yang mereka gemari, bahkan dapat memberikan dampak yang lebih besar. Ibu Sap terus berkarir di bidang akademik, Ibu Sinta Nuriyah tetap memperjuangkan pluralisme dalam perspektif Islam, Widyawati melanjutkan karirnya dalam dunia film, Suciwati senantiasa memperjuangkan kebenaran dan keadilan, Yanti Chrisye terus melindungi karya-karya almarhum suaminya, dan Magdalena terus memperjuangkan hak-hak perempuan.

Selain kesedihan, kita juga dapat merasakan kebahagiaan ketika para penulis mengenang masa-masa sebelum dan setelah mereka menikah. Kisah-kisah tersebut sangat menghibur, terutama setelah mendengarkan kesedihan mereka. Seakan-akan kebahagiaan yang mereka alami selama pernikahan mampu mengalahkan kesedihan mereka. Kenangan-kenangan manis bisa menjadi obat dari kesedihan, namun bisa menina-bobokan jika terlalu dihayati secara emosional.

Kisah-kisah seperti awal pertemuan Yanti dan almarhum Chrisye yang saling surat-menyurat dengan romantis, cinta lokasi antara almarhum Sophan Sopiaan dengan Widyawati, almarhum Munir yang tidak mau mendengar jawaban Suciwati hingga seminggu setelah Munir melamarnya. Ibu Sinta menceritakan upaya-upaya almarhum Gus Dur dalam mendekatinya sejak Ibu Sinta berumur 13 tahun. Dan Magdalena menceritakan pertemuan pertama kali dengan almarhum Asmara kala keduanya duduk di bangku SMA.

Keenam perempuan ini sangat bersyukur telah menikah dengan pilihan-pilihan mereka, dan tetap mencintai almarhum suami meskipun telah tiada. Berkat *support* yang selama ini telah diberikan oleh suami tercinta, mereka mampu tegar dan kuat dalam melanjutkan hidup mereka yang baru seberat apapun itu. Kebahagiaan dan kesedihan tidak akan terjadi tanpa adanya tantangan. Masing-masing penulis mempunyai tantangan yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan tantangan yang mereka hadapi terkait dengan budaya patriarkhis.

Setelah menikah, misalnya, Sinta dan almarhum Gus Dur berhasil dikaruniai empat orang putri. Banyak pihak yang 'tidak rela' jika seorang Kiai 'hanya' memiliki anak perempuan, yang dianggap punya posisi lebih rendah ketimbang anak laki-laki. Gus Dur disarankan untuk menikah lagi, bahkan dia sering diperkenalkan dengan perempuan-perempuan lain untuk 'nikah siri' demi mempunyai keturunan laki-laki.

Hal ini tentunya sangat ditentang oleh almarhum Gus Dur. Almarhum hanya bisa menolak dan 'kabur' dari perempuan-perempuan itu. Cara pandang mengenai anak perempuan lebih rendah ketimbang laki-laki tersebut sangat merendahkan kaum perempuan, dan pastinya sangat menyakitkan Ibu Sinta. Namun hal tersebut dapat mereka atasi, dan melalui putri-putrinya, mereka dapat membuktikan bahwa perempuan tidak lemah, tetapi bisa maju dan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Keempat

putrinya kini bahkan menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama di kalangan pesantren.

Pasangan almarhum Munir dan Suciwati ini berlatar keyakinan yang sama dan memiliki tantangan untuk meyakinkan keluarga dari pihak almarhum Munir agar diperbolehkan untuk menikahi perempuan dari ras non Arab. Ya, almarhum Munir dilahirkan dari lingkungan keluarga Arab. Pada awalnya Munir dilarang menikah dengan perempuan dari ras lain, namun ia berhasil me-*lobby* keluarganya untuk menerima Suciwati.

Budaya patriarkhi yang kental di kalangan keluarga almarhum Munir terkadang sering menimbulkan komentar-komentar negatif terhadap Suciwati. Sebagai contoh, ketika almarhum Munir menyuapi putranya. Keluarganya protes karena Munir melakukan hal yang semestinya dilakukan oleh perempuan, dengan kata lain Suciwati. Berntung almarhum Munir punya wawasan luas dan dengan senang hati melakukan pekerjaan 'perempuan' dan membantu istrinya membesarkan anak-anak mereka dalam waktu yang singkat.

Situasi yang berbeda dialami pasangan Yanti dan almarhum Chrisye. Bukan hanya berbeda ras, tetapi juga keyakinan. Chrisye yang keturunan Tiong-hoa, pada awalnya pemeluk Kristen. Perbedaan keyakinan ini sempat dipertanyakan oleh keluarga Yanti yang muslim dan pribumi. Akan tetapi kedua keluarga sama-sama cenderung moderat, sehingga mereka dapat mengatasi persoalan tersebut.

Keluarga Chrisye tidak begitu mempersoalkan religiusitas dan menerima permintaan Yanti agar menikah berdasarkan agamanya dengan syarat anak-anaknya nanti harus mengikuti keyakinan bapaknya (almarhum Chrisye). Namun, menjelang pernikahan, almarhum Chrisye mengalami kegalauan. Semakin sering dia pergi ke gereja, semakin kosong hatinya. Dia mendengar suara-suara yang tidak ia kenal, yang ternyata adalah *adzan*. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk menjadi muslim dan kemudian menikah dengan Yanti.

Selama pernikahan, Yanti ditugaskan untuk mengurusi anak-anak dan almarhum Chrisye yang mengurus sumber perekonomian keluarga. Namun, almarhum Chrisye tetap memperhatikan anak-anaknya dengan kekakuannya, cenderung sensitif dan dapat merasakan ketika anak-anaknya memiliki masalah. Perbedaan ras dapat mereka atasi dengan saling menghormati sehingga dapat menjalankan rumah tangga yang harmonis.

Pasangan Magdalena dan almarhum Asmara memiliki tantangan yang lain. Mereka satu iman, satu suku, tetapi Magdalena merasakan beban yang berat dari adat mereka, terutama ketika sang suami tercinta meninggal dunia. Ia merasa dibebankan dengan adat Batak yang mengharuskan perempuan yang sedang berkabung untuk memakai *ulos* untuk menegaskan bahwa ia benar-benar sedang berkabung. Menurutnya, perempuan sudah menanggung perasaan hati yang berat, namun malah disuruh memakai *ulos* dengan upacara pemakaian dan pelepasannya.



Selain itu, predikat/status merupakan hal yang penting dalam adat istiadat mereka. Seseorang yang meninggal tanpa memiliki cucu, mempunyai status yang lebih rendah dibanding dengan yang sudah. Hal-hal yang menurut Magdalena tidak terlalu penting diperdebatkan ketika acara pemakaman, dan itu membuatnya sangat sedih. Menantunya yang bukan orang Batak dan tidak memiliki marga, harus diberi marga saat itu juga sehingga 'predikat' almarhum Asmara bisa lebih tinggi. Bagi Magdalena, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati budaya lain atau keinginan menantunya tersebut.

Dia merasa bahwa tidak apa-apa jika menantunya 'berbeda dan tidak memiliki marga' jika pemberian marga itu hanya sebatas demi 'predikat' yang lebih tinggi. Terdapat beberapa kebiasaan yang menurutnya negatif dan seharusnya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Tantangan-tantangan yang disebutkan di atas hanya segelintir dari tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam pernikahan mereka. Hal ini menunjukkan betapa banyaknya masalah yang harus dihadapi oleh seorang istri baik ketika masih bersama suaminya maupun setelah suaminya telah tiada.

Buku ini sangat inspiratif, yang ide pembuatannya dirancang oleh Magdalena untuk berbagi kisah tentang tantangan-tantangan yang dihadapi seorang istri ketika sang suami telah pergi selamanya. Karya ini seolah pembuktian para permpuan bahwa apa yang mereka alami merupakan hal yang “wajar” bagi seorang istri yang ditinggalkan. Selama penulisan, Magdalena menemukan beberapa kesamaan pendapat para penulis lain, seperti: tidak ingin disebut 'janda', melainkan tetap sebagai istri almarhum suami.

Buku ini menunjukkan betapa tegar dan kuatnya perempuan dalam menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi. Buku ini patut dibaca oleh semua kalangan, baik perempuan, laki-laki, atau remaja karena menceritakan pengalaman-pengalaman yang pedih dan mengharukan, namun dapat membantu kita memahami perasaan seorang perempuan, terutama yang telah kehilangan belahan jiwanya.[]

Infografik Kurikulum Pendidikan Indonesia

